



**PUTUSAN**  
**Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PERKASA INAKAKERTA**, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36 Unit B SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Senayan-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang diwakili oleh Jenny Quantero, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5176/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025



2. Menerima seluruh permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00214/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 7 Februari 2018 sehingga perhitungan pajak penghasilan yang masih harus dibayar sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku untuk Penggugat menjadi seperti pada tabel berikut:

	Menurut Tergugat	Menurut Penggugat
Jumlah yang masih harus dibayar	US\$ 3,750.35	NIHIL

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-00214/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2016 Nomor 00009/106/16/091/16, tanggal 8 Juni 2016, atas nama PT Perkasa Inakakerta, NPWP 01.558.452,7-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 36 Unit B SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum yang ditemukan pada bulan November 2018 dan Januari 2019, sebagaimana Berita Acara Sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penemuan Bukti Tertulis Baru (novum) Nomor BASUN-002133.99/2018/PP-1, tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili:
  - 3.1. Menerima seluruhnya permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00214/NKEB/WPJ.19/2018, tanggal 7 Februari 2018 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025



Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2016 Nomor 00009/106/16/091/16, tanggal 8 Juni 2016, atas nama PT Perkasa Inakakerta, NPWP 01.558.452.7-091.000, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 36 Unit B, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya harus dibatalkan;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah tentang permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2016 Nomor 00009/106/16/091/16, tanggal 8 Juni 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Permohonan Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, pada prinsipnya ketentuan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mengatur mengenai tarif pajak, lapisan penghasilan kena pajak maupun Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi Penggugat, secara spesifik disebutkan di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di atas, bahwa tarif yang lebih kecil atau lapisan penghasilan kena pajak yang berbeda dapat digunakan bilamana ada perubahan ketentuan dan peraturan;
- Bahwa pengaturan Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak untuk menggantikan upaya hukum keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melainkan pemberian kewenangan kepada Tergugat untuk mengurangi atau membatalkan surat ketetapan yang tidak benar berdasarkan pertimbangan Tergugat, sehingga alasan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan materi surat ketetapan pajak maupun Surat Tagihan Pajak pada dasarnya ranah upaya hukum keberatan dan banding dan bukan ranah upaya hukum gugatan;
- Bahwa Penggugat dapat menggugat Keputusan Tergugat terkait permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), namun tidak terkait dengan materi surat ketetapan pajak maupun Surat Tagihan Pajak yang merupakan ranah upaya hukum keberatan dan banding, sehingga dalam upaya hukum gugatan hanya membahas tentang prosedur dan tata cara penerbitan surat keputusan yang digugat. Oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, tidak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa walaupun secara formal permohonan peninjauan kembali dikabulkan, akan tetapi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKASA INAKAKERTA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah diperbaiki dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-002133.99/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat **PT PERKASA INAKAKERTA** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1652/B/PK/Pjk/2025